



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1857 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN DERMAGA KAPAL PEMERINTAH,
RUMAH SINGGAH, FASILITAS PENDUKUNG PELAYANAN
TERPADU SATU ATAP PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU DAN FASILITAS KEGIATAN OLAHRAGA AIR DI ANCOL
BARAT, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pengamanan lahan serta mendukung aksesibilitas maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dan mendukung kawasan pariwisata, diperlukan penunjukan lokasi sebagai kawasan pelayanan terpadu Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu beserta fasilitasnya;
 - b. bahwa selain peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, optimalisasi dan pengamanan lahan dipergunakan juga untuk mendukung fasilitas kegiatan olahraga air dalam rangka Asian Games Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lokasi Untuk Pembangunan Dermaga Kapal Pemerintah, Rumah Singgah, Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Atap Perwakilan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Fasilitas Kegiatan Olahraga Air di Ancol Barat, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2012 tentang Kontribusi Reklamasi Ancol Barat oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN DERMAGA KAPAL PEMERINTAH, RUMAH SINGGAH, FASILITAS PENDUKUNG PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DAN FASILITAS KEGIATAN OLAHRAGA AIR DI ANCOL BARAT, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk lokasi tanah seluas 2,68 Ha (Dua koma enam delapan hektar) untuk pembangunan Dermaga Kapal Pemerintah, Rumah Singgah, Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Atap Perwakilan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Fasilitas Kegiatan Olahraga Air di Ancol Barat, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

- a. Bupati Kepulauan Seribu agar berkoordinasi dengan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengurus perizinan baik dari instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah sebelum melaksanakan pembangunan Dermaga Kapal Pemerintah, Rumah Singgah, Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Atap Perwakilan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pembangunan fasilitas olahraga air yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk kepentingan Asian Games Tahun 2018.

KETIGA : Terhadap lokasi yang akan dikembangkan sebagai pembangunan Dermaga Kapal Pemerintah, Rumah Singgah, Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Atap Perwakilan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Fasilitas Kegiatan Olahraga Air, mekanisme penggunaan dan pemanfaatan tanahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Pembiayaan untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :

- a. Dermaga Kapal Pemerintah, Rumah Singgah, Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Atap Perwakilan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Fasilitas Kegiatan Olahraga Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Plh. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Utara
11. Bupati Kepulauan Seribu
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Camat Kepulauan Seribu Utara
20. Camat Kepulauan Seribu Selatan
21. Camat Pademangan
22. Lurah Ancol
23. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk